



Research Article

Moderasi Beragama dan Hak-Hak Dasar Dalam Pendidikan Menurut Pandangan Islam

Ummi Hanifaa¹, Meyniar Albina²

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; ummio301213052@uinsu.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; meyniaralbina@uinsu.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by MAQOLAT: Journal of Islamic Studies.

This is an open access article under the CC BY License
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 15, 2025

Revised : February 26, 2025

Accepted : March 21, 2025

Available online : April 19, 2025

How to Cite: Ummi Hanifaa, & Meyniar Albina. (2025). Religious Moderation and Basic Rights in Education According to Islamic Perspective. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 119-132.
<https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i2.128>

Religious Moderation and Basic Rights in Education According to Islamic Perspective

Abstract. Religious moderation is a significant concept in Islam that emphasizes balance, tolerance, and justice, particularly within inclusive education contexts. This article aims to highlight the role of religious moderation in ensuring the fulfillment of basic educational rights for students from diverse cultural and religious backgrounds. Using a literature review method, the article analyzes religious moderation as an approach to creating a fair and harmonious educational environment. The study's findings show that implementing the principles of moderation in Islamic education not only reduces discrimination but also fosters respect for diversity, which is essential for building a peaceful society. This moderation concept underscores that every student has the right to equal access, participation, and protection within educational settings.

Keywords: religious moderation, basic educational rights, Islam, education

Abstrak. Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan, terutama dalam konteks pendidikan yang inklusif. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti peran moderasi beragama dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar pendidikan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini menganalisis moderasi beragama sebagai pendekatan untuk menciptakan suasana pendidikan yang adil dan harmonis. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip moderasi dalam pendidikan Islam tidak hanya mengurangi diskriminasi tetapi juga mendorong penghormatan terhadap keberagaman, yang penting untuk membangun masyarakat yang damai. Konsep moderasi ini menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan akses, partisipasi, dan perlindungan yang sama dalam lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: moderasi beragama, hak dasar pendidikan, Islam

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini keragaman budaya dan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, terutama dalam bidang pendidikan. Peserta didik yang berasal dari latar belakang budaya dan keyakinan agama yang berbeda membutuhkan lingkungan pendidikan yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak dasar secara setara, tanpa adanya diskriminasi. Isu kesetaraan dalam pelayanan pendidikan ini menjadi sorotan penting, mengingat tidak sedikit peserta didik yang masih mengalami ketidakadilan, baik dalam akses, lingkungan belajar, maupun perlakuan di sekolah.

Dilansir dari Prameswari (2024) KPAI mencatat dari total pelanggaran hak anak yang dilaporkan, 329 diantaranya kasus terkait dengan bidang pendidikan, waktu luang, budaya, dan agama. Kasus perundungan di sekolah, kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada anak, serta kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi tiga bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi. Hal ini membuktikan bahwa isu- isu terkait kesetaraan dalam pelayanan pendidikan perlu diperbaiki oleh segala pihak yang terkait di dalamnya.

Berdasarkan data yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 tercatat Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik), 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki tingkat keberagaman dalam agama yang cukup tinggi. Lebih lanjut, hasil survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menunjukkan tren positif pada indeks kerukunan umat beragama (KUB) dalam tiga tahun terakhir. Angka indeks KUB terus meningkat dari 73,09 pada tahun 2022 menjadi 76,02 pada tahun 2023, dan mencapai 76,47 pada tahun 2024. Wakil Menteri Agama menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai upaya Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama.

Hasil survei keberagaman agama dan kepercayaan ini diikuti dengan indeks tingkat toleransi umat beragama di Indonesia yang Meningkatkan menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat turut ambil bagian dalam mewujudkan moderasi beragama serta pendidikan Multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural muncul sebagai sebuah konsep yang cocok untuk mengakomodasi keberagaman ini,

yang di mana setiap individu diakui dan dihormati atas keberadaannya, terlepas dari latar belakang agama, suku, atau budaya.

Selain konsep pendidikan multikultural, konsep moderasi beragama (wasathiyah) juga berperan penting dalam menekankan keseimbangan dan toleransi dalam beragama. Dalam Islam, moderasi diwujudkan dalam sikap toleran terhadap perbedaan dan keterbukaan terhadap keberagaman. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan melarang pemaksaan keyakinan. Dalam dunia pendidikan, moderasi beragama mendorong lingkungan yang inklusif di mana sikap saling menghormati, toleransi, dan keadilan dalam hubungan antarindividu diprioritaskan (Muhtarom, Fuad, & Latif, 2020). Nilai moderasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk hubungan antar individu, tetapi juga sebagai landasan untuk kebijakan pendidikan yang adil dan setara. Dengan penerapan moderasi beragama, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran akademik tetapi juga sebagai media untuk membangun karakter yang damai dan harmonis di tengah keberagaman.

Di sisi lain, hak-hak dasar dalam pendidikan mencakup hak untuk mendapatkan akses pendidikan, perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, serta hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak-hak dasar ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu ajaran utama (Machali, 2012). Namun nyatanya dilansir dari Prameswari (2024) KPAI mencatat dari total pelanggaran hak anak yang dilaporkan, 329 diantaranya kasus terkait dengan bidang pendidikan, waktu luang, budaya, dan agama. Kasus perundungan di sekolah, kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada anak, serta kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi tiga bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi. Hal ini membuktikan bahwa hak-hak terkait kesetaraan dalam pelayanan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil dan perlu diperbaiki oleh segala pihak yang terkait di dalamnya.

Islam menganjurkan agar setiap individu mendapatkan haknya secara adil, termasuk hak atas pendidikan yang layak. Pendidikan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter mereka agar mampu hidup berdampingan dengan orang lain dalam semangat saling menghargai. Dengan demikian, moderasi beragama dan pemenuhan hak-hak dasar dalam pendidikan merupakan dua hal yang saling mendukung, menciptakan sebuah sistem pendidikan yang mampu membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas adapun rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana prinsip moderasi beragama dalam Islam dapat diterapkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap peserta didik dalam pendidikan. Pertanyaan ini muncul dari adanya ketimpangan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, di mana perbedaan agama atau budaya sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar peserta didik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasi konsep moderasi beragama menurut pandangan Islam dalam kaitannya dengan hak-hak dasar pendidikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi moderasi beragama sebagai pendekatan untuk

mendorong kesetaraan dalam pendidikan, sehingga hak-hak setiap individu, termasuk dalam aspek mental, sosial, dan emosional, dapat terpenuhi dengan adil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode *Library Research* (Studi Kepustakaan) yang dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis yang di dapat dari berbagai sumber tertulis (Buku rujuka, Jurnal ilmiah, dan artikel). Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci terkait topik tertentu tanpa melakukan eksperimen secara langsung (Zed, 2008). Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan meliputi pengumpulan informasi, Reduksi data, analisis data serta interpretasi data. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat berkelanjutan dan dimulai sejak tahap pengumpulan data. Sebagaimana dikemukakan oleh Tanjung (2022), strategi analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk membangun kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan spesifik dalam data. Pendekatan ini sejalan dengan penalaran induktif, di mana generalisasi diperoleh dari observasi terhadap kasus-kasus individual

PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama dalam Islam

Pengertian Moderasi Beragama (Wasatiyyah) dalam Islam

Moderasi merupakan sebuah kebaikan moral yang berperan dalam membantu mengembangkan antara harmoni dengan keseimbangan sosial dalam urusan individu, keluarga dan dalam masyarakat sosial yang lebih luas. Moderasi dalam islam merupakan suatu bagian yang terkandung dalam Al-Qur'an yang membahas tentang jati diri dan perspektif muslim dan juga terpandang di hampir semua agama dan peradaban dunia (Asikin, & Amrullah.,2021).

Menurut Samsudin ketika kata "moderasi" digabungkan dengan kata "beragama" itu berarti merujuk pada perlakuan yang menghindari keekstreman dalam mengimplementasikan agama dan juga mengurangi kekerasan dalam beragama. Jadi secara umum, moderasi beragama mempunyai korelasi dengan makna seimbang, adil serta terpuji (Samsudin, Nasor, & Masykur,2023).

Yusuf Qardhawi dalam bukunya menekankan bahwa Islam adalah agama yang menganut prinsip moderasi. Prinsip ini mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari keyakinan hingga hubungan sosial. Islam mengajak umatnya untuk menghindari sikap ekstrem, baik itu terlalu keras maupun terlalu lunak dalam menjalankan agama (Qardhawi,2020).

Asfahani mendefinisikan "wasathan" sebagai "tengah" atau "keseimbangan". Konsep ini merujuk pada kondisi yang berada di antara dua ekstrem, atau pada penerapan keadilan yang seimbang. Wasathan juga dapat diartikan sebagai sikap moderat yang menghindari sikap fanatik atau terlalu kaku dalam menjalankan agama (Al-Asfahani, 2009).

Moderasi dalam Islam mengacu kepada makna sederhana, yakni wasathiyah. Secara terminologis wasathiyah di dalam kamus Munjid, asal katanya ialah wasatha-

yasithu-wasthanwasithathan bermakna al-makan aw al-qaum atau diterjemahkan duduk di antara keduanya, wasatha al-qoum atau pertengahan antara kebenaran dan keadilan. Wasutha-yasithu atau diartikan suatau yang terhormat, dan tawassath al-qaum bermakna berdiri sebagai penengah dan pembenar (Amin, 2014)

Sedangkan konsep moderasi dalam Islam menurut Fahri dan Zainuri meliputi berbagai aspek seperti ibadah, hukum, akidah, dan etika. Mereka juga menyoroti pentingnya menghindari pemahaman yang keliru tentang moderasi yang dapat berdampak negatif. Islam menawarkan prinsip-prinsip seperti keseimbangan, toleransi, dan musyawarah sebagai landasan untuk mewujudkan moderasi. Negara Indonesia dengan keberagamannya menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat (Fahri, & Zainuri, 2019).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Moderasi beragama dalam Islam adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan sikap tengah dalam menjalankan ajaran agama. Konsep ini mengajak umat Islam untuk menghindari sikap ekstrem, baik itu terlalu keras maupun terlalu lunak dalam beragama. Moderasi tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga meliputi akidah, hukum, dan etika. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan musyawarah menjadi landasan dalam mewujudkan moderasi. Dengan demikian, moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat yang lebih luas. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mengajak umat Islam menjadi umat yang moderat (wasathan) dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Landasan Moderasi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang secara eksplisit atau implisit mengajarkan kita tentang pentingnya bersikap moderat dalam beragama. Berikut adalah penjelasannya:

Q.S. Al-Hujurat (49): 13 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S Al-Hujurat/ 49:13).

Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan saling mengenal antarumat manusia, serta menegaskan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh ras, suku, atau latar belakang sosial. Ini merupakan landasan bagi nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam interaksi sosial. Selain itu ayat yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam, adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ

Yang artinya : "Dan demikianlah Kami menjadikan kamu sebagai umat yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu. Dan Kami tidak menjadikan arah kiblat yang kamu ikuti itu melainkan untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya, hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap manusia." Ayat ini menekankan pentingnya posisi moderat dalam Islam, di mana umat Islam diharapkan dapat menjadi saksi bagi umat manusia lainnya dan menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang dan adil."

Selain itu ayat lain dalam Al-Qur'an yang menekankan prinsip keadilan dan toleransi, adalah Q.S. An-Nahl (16): 90, yang memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa moderasi beragama harus diiringi dengan sikap adil terhadap semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau suku

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ۖ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya : "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik, serta memberikan kepada kerabat. Dan Dia melarang kamu dari perbuatan keji, kemunggaran, dan penindasan. Dia memberi nasihat kepada kamu agar kamu ingat."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, kebaikan, dan hubungan baik dengan keluarga, serta melarang perbuatan yang tidak baik dan penindasan. Ini merupakan prinsip dasar dalam moderasi beragama dan interaksi sosial, mendorong umat untuk hidup harmonis dan saling menghormati.

Landasan moderasi dalam Islam juga dapat ditemukan dalam berbagai hadis yang menekankan sikap kemudahan, toleransi, dan keadilan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai landasan moderasi dalam hadis:

Landasan moderasi dalam islam yang pertama adalah sikap kemudahan. Islam sejak diturunkan berlandaskan pada asas kemudahan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

دَثْنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Yang artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Abdus Salam bin Muthahhar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Umar bin Ali] dari [Ma'an bin Muhammad Al Ghifari] dari [Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu malam)". (Shahih Bukhari kitab iman bab ad-Dinu Yasarun juz 1 no 38 halaman 69)*

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis di atas melarang sikap keras atau ekstrem dalam beragama. Beliau berpendapat bahwa memaksakan diri untuk melakukan ibadah di luar kemampuan merupakan contoh nyata dari sikap tasyaddud. Hadis ini menegaskan bahwa agama tidak boleh dipaksakan, dan siapa saja yang bersikap keras dalam menjalankan agama justru akan dikalahkan oleh agama itu sendiri (Arifin & Yusuf, 2020).

Landasan moderasi beragama selanjutnya adalah toleransi. Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Konsep tasammuh dalam Islam mendorong umat Islam untuk bersikap saling pengertian, saling memahami, dan rendah hati terhadap sesama manusia. Di dalam salah satu Hadis Rasulullah saw., beliau bersabda :

حَدَّثَنَا اللَّهُ عِنْدَ أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَذْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَيِّثُ السَّمْحَةُ.

Yang artinya "Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid, ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)".

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal juz 1 bab Musnad Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib halaman 236. Dengan sanad yang berbeda, hadis di atas juga diriwayatkan oleh imam at-Thabrani dalam kitabnya Mu'jam al-Ausath bab juz al-sabi" juz 7 halaman 229, Mu'jam al-Kabir bab Ahadits Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib juz 11 halaman 227, Imam al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'aibul Iman bab fadhul wudhu" wa fi dzalikatan bihi „alafadhul ghasli juz 3 halaman 30, dan Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari kitab Iman bab ad-dinuyassar juz 1 halaman 68" Makna agama toleran disini adalah agama Islam mengajarkan kebebasan menganut paham yang sesuai dengan keyakinannya. Paham merupakan hasil ijtihad dan ini tidak boleh dipaksakan, karena paham yang dianut adalah paham yang menurut akal dan keyakinannya benar. Seseorang tidak akan mematuhi ajaran yang tidak ia yakini kebenarannya.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam tidak hanya sekadar teori, tetapi harus diterapkan dalam praktik sehari-hari baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Moderasi beragama mencakup

keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan, yang semuanya merupakan nilai-nilai inti dalam ajaran Islam. Sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis mengandung pesan yang sangat indah tentang kehidupan yang harmoni, damai, dan sejahtera. Pesan-pesan ini tidak hanya ditujukan untuk umat Islam tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Jika umat Islam mampu menggali, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut secara konsisten, maka Islam akan menjadi agama yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang (Nurdin,2021).

Hak-Hak Dasar dalam Pendidikan

Hak-hak dasar dalam konteks pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi setiap individu. Secara umum, hak-hak dasar dalam pendidikan merujuk pada berbagai hak yang melekat pada setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi dan sesuai dengan potensi masing-masing. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Berikut adalah pengertian hak-hak dasar dalam pendidikan menurut beberapa ahli:

1. Menurut John Dewey

Menurut pendapat John Dewey, hak-hak dasar dalam pendidikan mencakup lebih dari sekadar akses ke pembelajaran formal. Hak-hak ini terkait erat dengan potensi manusia untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi pada masyarakat. Beberapa hak dasar pemikiran Dewey antara lain:

a) Hak untuk Berpartisipasi Aktif: Dewey menekankan pentingnya siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi juga peserta yang aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Hak untuk berpartisipasi aktif ini berarti siswa memiliki kesempatan untuk bertanya, bereksperimen, dan membuat keputusan.

b) Hak untuk Mengembangkan Minat dan Bakat: Setiap individu memiliki minat dan bakat yang unik. Pendidikan seharusnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat-minat tersebut. Hak untuk mengembangkan minat dan bakat berarti siswa memiliki kesempatan untuk belajar hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan.

c) Hak untuk Belajar dalam Konteks Sosial: Dewey melihat pendidikan sebagai sebuah proses sosial. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana siswa belajar berinteraksi dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Hak untuk belajar dalam konteks sosial berarti siswa memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman sebaya, guru, dan anggota masyarakat lainnya.

d) Hak untuk Mengalami Belajar yang Bermakna: Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata siswa. Hak untuk mengalami belajar yang bermakna berarti siswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang relevan dan menyelesaikan masalah dunia nyata.

e) Hak untuk Mengembangkan Kritis: Dewey percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa harus mampu

menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional. Hak untuk mengembangkan kritis berarti siswa memiliki kesempatan untuk mempertanyakan asumsi, mencari bukti, dan membentuk pendapat mereka sendiri (Dewey, 2022).

2. Menurut Amartya Sen

Dalam perspektif Sen, hak-hak dasar dalam pendidikan mencakup lebih dari sekadar akses ke sekolah. Hak-hak ini terkait erat dengan kemampuan individu untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Beberapa hak dasar yang dapat kita telusuri dari pemikiran Sen antara lain:

a) Hak untuk Mengembangkan Kapabilitas: Sen menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan kapabilitas manusia. Kapabilitas ini mencakup berbagai kemampuan, seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Dengan mengembangkan kapabilitas, individu memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

b) Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Pendidikan seharusnya membekali individu dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang rasional. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berarti individu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi hidup mereka.

c) Hak untuk Mengakses Informasi: Akses terhadap informasi yang akurat dan relevan sangat penting dalam era informasi. Pendidikan harus membekali individu dengan keterampilan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Hak untuk mengakses informasi berarti individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia.

d) Hak untuk Berinteraksi dengan Orang Lain: Pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang belajar berinteraksi dengan orang lain. Hak untuk berinteraksi dengan orang lain berarti individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan toleransi (sen, 2014).

e)

Menurut Martha Nussbaum

Nussbaum mengidentifikasi sejumlah kemampuan dasar yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Kemampuan-kemampuan ini merupakan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Beberapa kemampuan dasar yang ditekankan oleh Nussbaum antara lain:

a) Kemampuan hidup: Termasuk kemampuan untuk hidup sampai usia lanjut, memiliki kesehatan yang baik, dan merasakan sensasi fisik.

b) Kemampuan untuk berpikir: Meliputi kemampuan untuk berpikir secara kritis, imajinatif, dan kreatif.

c) Kemampuan untuk merasakan: Melibatkan kemampuan untuk merasakan emosi, mencintai, dan berempati.

d) Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain: Termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan sosial.

e) Kemampuan untuk membayangkan: Melibatkan kemampuan untuk membayangkan kehidupan orang lain dan memiliki perspektif yang berbeda.

f) Kemampuan untuk memiliki kendali atas lingkungan: Meliputi kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, membuat pilihan, dan memiliki otonomi.

g) Kemampuan untuk hidup dengan martabat: Melibatkan kemampuan untuk merasa dihargai dan memiliki rasa percaya diri (Nussbaum, & Capabilities, 2011)

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak dasar dalam pendidikan bukanlah sekadar hak untuk belajar tetapi juga hak untuk berkembang menjadi individu yang utuh, berpartisipasi dalam masyarakat, dan hidup dengan martabat. Konsep ini menginspirasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berpusat pada siswa.

Perspektif Islam terhadap Hak Pendidikan

Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya hak dasar, tetapi juga kewajiban bagi setiap individu. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami ciptaan-Nya. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra' atau "bacalah" (QS. Al-'Alaq: 1), menjadi landasan dasar bahwa mencari ilmu merupakan perintah Tuhan. Dalam tafsir Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-'Asqalani menyebutkan bahwa perintah untuk membaca ini tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu yang diperlukan untuk kehidupan manusia

Hasan Langgulang(1988) menyebutkan bahwa pendidikan dalam Islam dipandang sebagai proses pembentukan kepribadian yang utuh. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas sesuai dengan ajaran Islam . Pendapat ini didukung oleh Abdullah Nashih Ulwan (1995), yang menyebutkan bahwa pendidikan harus menyentuh aspek spiritual, sosial, intelektual, dan emosional, sehingga peserta didik berkembang menjadi individu yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik .

Di sisi lain, dalam Islam juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Menurut Abu Ameenah Bilal Philips dalam *Fundamentals of Islamic Education*, pendidikan adalah hak semua individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau suku bangsa. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah). Ini berarti bahwa Islam tidak memandang perbedaan dalam hal siapa yang berhak mendapatkan pendidikan, melainkan setiap individu berhak dan diwajibkan untuk memperoleh ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah .

Dalam konteks hak pendidikan dari Abdullah Sahin dalam jurnal *Journal of Islamic Studies* berjudul *Exploring the Educational Philosophy of Islam* (2007) juga menyebutkan bahwa Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi semua orang sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sahin berpendapat bahwa pendidikan dalam Islam harus inklusif, menghormati hak-hak individu, dan menghindari diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk gender dan

status sosial . Pendapat ini diperkuat oleh Fazlualam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu alat utama untuk mencapai keadilan sosial dan memerangi ketidaksetaraan dalam masyarakat .

Dengan perspektif ini, hak atas pendidikan islam tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga sebagai cara untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat pemahaman agama, menanamkan nilai-nilai moral, serta membekali setiap individu untuk berperan aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap hak pendidikan sangat komprehensif dan tidak hanya bersifat instruksional tetapi juga holistik, mengutamakan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang.

Hubungan antara Moderasi Beragama dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar dalam Pendidikan

Moderasi beragama dan pemenuhan hak-hak dasar dalam pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Moderasi beragama, atau konsep *wasatiyyah* dalam Islam, mengedepankan sikap toleransi, keseimbangan, dan keadilan, yang merupakan fondasi penting dalam mendukung kesetaraan dan akses pendidikan bagi semua kalangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Alwi Shihab (1998), moderasi beragama mendorong umat Islam untuk bersikap terbuka dan menghormati perbedaan baik dalam konteks sosial maupun dalam ranah pendidikan . Sikap moderat ini menjadi landasan penting untuk menciptakan pendidikan yang adil dan menghargai keberagaman peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial.

Moderasi beragama dalam Islam berfungsi sebagai prinsip dasar yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar dalam pendidikan, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara. Menurut penelitian Abdullah Saeed (2015), moderasi beragama tidak hanya mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang damai tetapi juga mendorong pelibatan aktif individu dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi dalam pendidikan. Saeed menyatakan bahwa ketika moderasi beragama diterapkan dalam sistem pendidikan, hal ini dapat memfasilitasi ruang belajar yang inklusif, di mana siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi, tanpa diskriminasi atau eksklusif berdasarkan identitas agama atau etnis mereka .

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan hak dasar yang diamanatkan untuk semua individu. Rahman dan Al-Kawakibi (2012) menyebutkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan menjadi penting dalam Islam karena merupakan salah satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan yang didasari oleh nilai moderasi beragama bertujuan untuk membangun generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia dan menghormati perbedaan . Konsep ini juga selaras dengan temuan dari Fazlur Rahman (1982), mengemukakan bahwa pendidikan yang moderat akan membantu siswa untuk

mengembangkan pemikiran kritis dan sikap toleransi yang dapat mempererat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat .

Selanjutnya, moderasi beragama dapat mengurangi potensi konflik di lingkungan pendidikan yang sering kali muncul akibat perbedaan agama atau etnis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali (2015) bahwa pendidikan yang diwarnai dengan nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap penghargaan terhadap sesama. Ini mengarahkan siswa untuk lebih menghargai hak-hak dasar orang lain dan mendorong suasana belajar yang harmonis . Selain itu, studi dari Najeeb Ghauri dalam *The Journal of Islamic Education* berjudul *Religious Moderation in Islamic Educational Context* (2018) menunjukkan bahwa moderasi dalam pendidikan dapat memperkuat inklusivitas dan akses pendidikan bagi kelompok minoritas, sehingga mereka dapat menikmati hak yang sama tanpa merasa terpinggirkan .

Penerapan moderasi beragama juga berkontribusi pada pembentukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan ramah terhadap keberagaman. Kebijakan yang didasarkan pada prinsip moderasi cenderung lebih sensitif terhadap kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang. Di Indonesia, misalnya, penerapan konsep moderasi dalam pendidikan telah diadopsi dalam berbagai kurikulum pendidikan agama untuk mendorong toleransi dan persaudaraan antarsesama (Muzakki, 2017). Pendidikan yang inklusif dengan pendekatan moderasi ini pada akhirnya bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan pendidikan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak pendidikan secara adil dan merata.

Secara keseluruhan moderasi beragama berperan penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dalam pendidikan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Dengan menempatkan moderasi beragama sebagai landasan dalam pendidikan akan menciptakan suasana belajar yang harmonis, inklusif, dan saling menghormati, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai dan toleran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama berperan penting dalam mewujudkan hak-hak dasar dalam pendidikan khususnya dalam konteks masyarakat yang beragam ras, suku, agama dan budaya . Konsep moderasi beragama dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan, menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Pendidikan yang berlandaskan moderasi tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan akademik, melainkan juga pada pembentukan karakter siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati.

Penerapan prinsip moderasi beragama dalam pendidikan berkontribusi pada terciptanya kebijakan pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan beragam peserta didik. Hal ini tercermin dalam upaya menjamin akses yang setara, partisipasi aktif, serta perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam

proses pembelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya memperkuat hak-hak dasar peserta didik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan, sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Y Wensinck dan Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Hadis al-Nabawi (Leden: E. J Brill), Juz. 1 h. 408.
- Al-Asfahani, Al-Raghib Mufradat Alfaz. "Qur'an." *Danaskus: Dar al Qalm, tt* (2009).
- Arifin, R., & Yusuf, M. (2020). Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Hadis. *As-Shaff: Jurnal Manajemen dan Dakwah*, 1(1), 1-13.
- Asikin, Z., & Amrullah, M. K. (2021). Penelusuran Islam Washatiah Dalam Pemantapan Moderasi Beragama. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(02), 109-124.
- Damanik, N. (2019). Toleransi dalam Islam. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 1, 15-25, Bandung.
- Dewey, J. (2022). *The collected works of John Dewey*. DigiCat.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Ghauri, N. (2018). *Religious Moderation in Islamic Educational Context*. The Journal of Islamic Education.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari*.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Langgulang, H. (1988). *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Pustaka al-Husna.
- Machali, I. (2012). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. *MP*, 17(1), 2-20.
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Muzakki, A. (2017). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan di Indonesia*.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59-70.
- Nussbaum, M. C., & Capabilities, C. (2011). The human development approach. *Creating capabilities*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard.
- Philips, A. A. B. *Fundamentals of Islamic Education*.
- Qardhawi, Y. (2020). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragam*. Mizan Pustaka.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, F., & Al-Kawakibi. (2012). *Human Rights in Islam*. International Institute of Islamic Thought.
- Saeed, A. (2015). *The Role of Wasatiyyah in Islamic Education*. Journal of Islamic Studies.

- Sahin, A. (2007). *Exploring the Educational Philosophy of Islam*. Journal of Islamic Studies.
- Samsudin, S., Nasor, M., & Masykur, R. (2023). Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya terhadap Pendidikan Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3647-57.
- Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). *The globalization and development reader: Perspectives on development and global change*, 525.
- Shihab, A. (1998). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Mizan.
- Ulwan, A. N. (1995). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Pustaka Amani.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kemendikbud. "Fakta PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah." Diakses dari <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/>.
- Kementerian Agama RI. "Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76.47." Diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs>.
- Wahyudin, Asep. "Merajut Toleransi Melalui Kegiatan Keberagamaan Ala SMAN 1 Parongpong." Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/asepwahyudin/63f8d59508a8b54f6c7dcaaz/merajut-toleransi-melalui-kegiatan-keberagamaan-ala-sman-1-parongpong>.
- Antara News. "KPAI Terima Laporan 3883 Kasus Pelanggaran Hak Anak Selama 2023." Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3927255/kpai-terima-laporan-3883-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2023>.